



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAFNA ADZA MUSTHOFA alias HAFNA bin ISLAMET;**
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 04 Juni 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh MJ I/1402 RT. 73, RW. 15, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nurcholis Majid, S.H., Nelson A.P.Panjaitan, S.H., Wandy Marseli, S.H., Siti Rosidah, S.H., Titis A.K.Wardani, S.H., Rodiyanto, S.H., Setia Budianto, S.H., Musa Akbar, S.H., Advokat, dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Anggajaya I, Brojodento, No.294, Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 30 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 April 2023 dengan Nomor : 269/PID/IV/2023,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Yyk tanggal 28 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Yyk tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hafna Adza Musthofa Als Hafna Bin Islamet bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hafna Adza Musthofa Als Hafna Bin Islamet berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924. - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725. – **Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Isfan Adza Musthofa.**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Hafna Adza Musthofa Als Hafna Bin Islamet membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua rupiah);

Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa HAFNA ADZA MUSTHOFA alias HAFNA bin ISLAMET untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-29/RP.9/03/2023 pada perkara pidana Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Yyk;
3. Menyatakan Terdakwa HAFNA ADZA MUSTHOFA alias HAFNA bin ISLAMET tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa HAFNA ADZA MUSTHOFA alias HAFNA bin ISLAMET dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa HAFNA ADZA MUSTHOFA alias HAFNA bin ISLAMET;
6. Memerintahkan agar Terdakwa HAFNA ADZA MUSTHOFA alias HAFNA bin ISLAMET dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnyanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :



Bahwa terdakwa Hafna Adza Musthofa Als Hafna bin Islamet pada hari pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dukuh MJ 1/1402 Rt 73 Rw 15 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai gadai atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi Isfan Adza Musthofa dengan membawa 5 unit handphone dengan berbagai merk dan type yang mana hand phone tersebut semuanya tidak dilengkapi dengan dosbook dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan bawaan lainnya seperti charger, bahwa terdakwa menerima 5 unit hand phone tersebut yang masing-masing adalah sebagai berikut : 1 unit hand phone VIVO Y21T Purple, 1 unit handphone VIVO Y 81 warna hitam, 1 unit handphone Samsung ALL A11 putih, 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 10s warna hitam dan 1 unit handphone Redmi 7 warna hitam, setelah menerima 5 unit handphone tersebut terdakwa menyimpannya di dalam box sepatu, bahwa kondisi 5 hand phone tersebut dalam kondisi yang baik dan masih dapat dipergunakan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 januari 2023 terdakwa bersama dengan saksi Isfan Adza Musthofa membeli dosbook handphone untuk melengkapi handphone I Phone 7 plus yang ada pada saksi Isfan Adza Musthofa, kemudian terdakwa tertarik untuk membeli 1 unit hand phone VIVO Y21T Purple yang sebelumnya telah disimpannya dari saksi Isfan Adza Musthofa, terdakwa membeli hand phone VIVO Y21T tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi Hand phone tersebut tanpa dilengkapi dengan dosbook serta kelengkapan bawaan lainnya, terdakwa mengetahui bahwa saksi Isfan Adza Musthofa pekerjaan sehari harinya bukan sebagai pedagang hand phone, bahwa terdakwa sepatutnya dapat mengira bahwa hand phone yang dititipkan oleh Isfan Adza Musthofa kepada terdakwa merupakan hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Drs. Dedy Rushadmaka :

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh saudara Isfan Adza Musthofan dan Terdakwa menerima gadai barang curian tersebut dari saudara Isfan Adza Musthofa;
- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah siswa selesai melakukan pelajaran olahraga sekira pukul 10.30 WIB. Saksi mendapat laporan dari satpam bahwa ponsel siswa 9D hilang ketika ditinggal olahraga. Selanjutnya saksi mengecek dan bertanya kepada para siswa, ternyata hal tersebut benar beberapa siswa kehilangan ponselnya. Setelah saksi menginventarisir informasi terkait dugaan pencurian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Yogyakarta;
- bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh saudara Isfan Adza Musthofa als Isfan Bin Islamet adalah 13 (tiga belas) siswa kelas 9D SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa pada saat kejadian tersebut saksi belum mengetahui pelakunya tetapi setelah melihat CCTV baru kami mengetahui pencurinya;
- bahwa kondisi pada saat terjadi pencurian tersebut adalah anak-anak siswa kelas 9D histeris, marah dan ada yang menangis karena kehilangan ponsel;
- bahwa saksi tidak mengingat nama-nama siswa yang kehilangan ponselnya, karena saksi sedang tidak mengajar kelas 9D;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat dari CCTV dan tim IT sudah mengecek. Sekolah dipasang CCTV tetapi hanya daerah tertentu. Dengan bantuan dari CCTV Kalurahan Patehan yang jaraknya kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter) terlihat pergerakan adanya orang luar memasuki wilayah sekolah. Orang tersebut memakai jaket warna oranye;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut, kemungkinan saidara Isfan lewat dari pagar sekolah karena ada pengaman besi tembok yang patah. Selain itu, ketika beberapa ponsel milik siswa yang diletakkan didalam laci kelas 9D dan ditinggal olahraga di Alun-alun Selatan Yogyakarta, pelaku mengambil ponsel tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saudara Isfan Adza Musthofa karena beberapa waktu lalu saksi menerima pesan dari *Whatsapp* yang mengaku bernama Iswan, sepertinya dulu adalah murid saksi;
- bahwa . saudara Isfan Adza Musthofa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, namun 1 (satu) minggu setelah saudara Isfan Adza Musthofa mengirim pesan melalui *Whatsapp* tersebut, Ayah dari Terdakwa yang juga orang tua saudara Isfan Adza Musthofa datang meminta maaf atas perbuatan saudara Isfan Adza Musthofa yang dilakukan di sekolah;
- bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama Hafna Adza Musthofa als Hafna Bin Islamet.
- bahwa saksi tidak mengingat merk-merk ponsel siswa yang hilang;
- bahwa laci dan pintu kelas 9D tidak dikunci;
- bahwa tidak ada pintu kelas dan laci meja yang dirusak;
- bahwa saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang digunakan oleh saudara Isfan Adza Musthofa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- bahwa saksi tidak hapal handphone apa saja yang diambil oleh saudara Isfan Adza Musthofa;
- bahwa suasana kelas pada saat saudara Isfan Adza Musthofa melakukan pencurian dalam keadaan kosong dan handphone milik siswa hanya diletakkan diatas meja dan didalam laci;
- bahwa di sekolah tidak disediakan loker;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebenarnya di SMP N16 Yogyakarta sudah ada tata tertib dan peraturan dilarang membawa handphone di sekolah tetapi beberapa siswa tetap membawa handphone ke sekolah;
- bahwa di SMP N16 Yogyakarta saksi menjabat sebagai wakil kepala sekolah;
- bahwa saksi menjabat sebagai wakil kepala sekolah SMP N16 Yogyakarta sudah 4 (empat) tahun;
- bahwa saksi sudah mengetahui jika tembok SMP N16 Yogyakarta ada yang rusak dan saksi sudah memberi masukan kepada pihak sekolah tetapi belum ditindak lanjuti;
- bahwa tembok SMP N16 Yogyakarta yang rusak tersebut bukan disebabkan oleh saudara Isfan Adza Musthofa tetapi memang sudah rusak lama;

2. Lilik Wijaya Kusuma :

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh saudara Isfan Adza Musthofa dan Terdakwa menerima gadai barang curian tersebut dari saudara Isfan Adza Musthofa;
- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi bekerja sebagai satpam di SMPN 16 Yogyakarta, namun pada saat kejadian saksi sedang mengantarkan surat ke Kantor Dinas Pendidikan. Setelah saya kembali dari mengantarkan surat tersebut, saksi mendapat laporan dari beberapa siswa bahwa ponsel siswa 9D hilang ketika ditinggal olahraga;
- bahwa ada 2 (dua) satpam yang bertugas, rekan saksi sedang berpatroli dan saksi sedang mengantarkan surat ke Kantor Dinas Pendidikan;
- bahwa saksi menjadi satpam di SMPN 16 Yogyakarta sudah 14 (empat belas) tahun;
- bahwa saksi ikut melihat dari CCTV melalui ponsel. Sekolah dipasang CCTV tetapi hanya daerah tertentu. CCTV yang dipasang ada sekitar 40 (empat puluh) unit. Kami melihat CCTV dari lingkup per kelas;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana saudara Isfan Adza Musthofa melakukan pencurian tersebut, kemungkinan Terdakwa lewat dari pagar utara sekolah;
- bahwa yang menjadi korban dari pencurian yang dilakukan oleh saudara Isfan Adza Musthofa adalah 13 (tiga belas) siswa kelas 9D SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa laci dan pintu kelas 9D tidak dikunci;
- bahwa tidak ada pintu kelas dan laci meja yang dirusak;
- bahwa sepengetahuan saksi sebagian ponsel di laci siswa hilang. Ponsel yang hilang ada 13 (tiga belas) buah namun yang ditunjukkan di kantor polisi hanya ada 7 (tujuh) buah;
- bahwa saksi .mengetahui pada saat orang tua Terdakwa yang juga orang tua saudara Isfan Adza Musthofa datang ke sekolahan untuk minta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara Isfan Adza Musthofa;
- bahwa Letak ruang kelas 9D berada di lantai 2.;
- bahwa saksi tidak mengingat merk-merk ponsel siswa yang hilang;

3. Annisa Fidella Afrilianda :

- bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan oleh Isfan Adza Musthofa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut saat Isfan Adza Musthofa mengambil ponsel tanpa seizin dan sepengetahuan kami sebagai pemiliknya, kejadian tersebut ketika beberapa ponsel milik saksi dan beberapa siswa kelas 9D yang lain yang diletakkan didalam laci meja kelas 9D saat ditinggal olahraga di Alun-alun Selatan Yogyakarta;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.15 wib saksi dan beberapa siswa kelas 9D SMP N16 Yogyakarta melaksanakan olah raga di alun-alun selatan Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 08.30 wib setelah kami selesai olah raga saksi mengetahui bahwa hapndphone milik saksi hilang, setelah itu kami sampaikan kepada guru dan satpam terkait peristiwa tersebut dan setelah itu bapak Drs.Dedy Rushadmaka melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korban dari pencurian yang dilakukan oleh Isfan Adza Musthofa adalah saksi dan 12 (dua belas) siswa kelas 9D SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- bahwa tidak ada pintu kelas dan laci meja yang dirusak;
- bahwa pada saat ditinggal oleh raga pintu kelas tidak dalam keadaan terkunci;
- bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi kehilangan handphone merk Poco X3 Pro senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- bahwa kami mengalami kerugian berupa kehilangan 13 (tiga belas) buah ponsel dengan berbagai macam merk dengan total sekiranya Rp31.299.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- bahwa 13 (tiga belas) ponsel yang hilang terletak diatas meja dan didalam laci;
- bahwa kondisi kelas ditinggal dalam keadaan pintu terbuka;
- bahwa orang lain bisa mencuri karena kondisi pintu tidak dikunci.

4. Ardyan Setya Adi Darma, S.H.:

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh saudara Isfan Adza Musthofan dan Terdakwa menerima gadai barang curian tersebut dari saudara Isfan Adza Musthofa;
- bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Isfan Adza Musthofa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap saudara Isfan Adza Musthofa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl.Persatuan, Monimartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terkait terjadinya pencurian tersebut,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mengumpulkan beberapa informasi, setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa saudara Isfan Adza Musthofa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO, kemudian kami melakukan pencarian terhadap identitas sepeda motor tersebut, setelah bertemu dengan orang yang sesuai dengan identitas kendaraan tersebut selanjutnya kami interogasi dan ternyata saudara Isfan Adza Musthofa merupakan pemilik sepeda motor tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan dan saudara Isfan Adza Musthofa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- bahwa pada saat diinterogasi saudara Isfan Adza Musthofa mengakui bahwa telah melakukan pencurian seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO yang berjalan mendekati sekolahan kemudian saudara Isfan Adza Musthofa memanjat, melompat pagar dan langsung mencari kelas yang kosong kemudian masuk kelas 9D yang kosong dan mengambil 13 (tiga belas) buah handphone milik siswa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian, handphone tersebut dimasukkan ke tas yang dibawanya tersebut dan keluar sekolah dengan cara melompat melalui loteng lalu memanjat, melompat pagar lalu menuju sepeda motor lagi dan pergi meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya beberapa handphone tersebut sebagian ada yang dijual dan dititipkan untuk disimpan kepada Terdakwa. Uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa barang bukti yang kami sita dari saudara Isfan Adza Musthofa adalah
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
 - 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
 - 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767
- bahwa pada saat kami interogasi, saudara Isfan Adza Musthofa mengaku pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm;

5. Popon Pratiwiyanto, S.H.:

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh saudara Isfan Adza Musthofa dan Terdakwa menerima gadai barang curian tersebut dari saudara Isfan Adza Musthofa;
- bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Isfan Adza Musthofa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap saudara Isfan Adza Musthofa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl.Persatuan, Monimartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terkait terjadinya pencurian tersebut, kemudian kami mengumpulkan beberapa informasi, setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa saudara Isfan Adza Musthofa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO, kemudian kami melakukan pencarian terhadap identitas sepeda motor tersebut, setelah bertemu dengan orang yang sesuai dengan identitas kendaraan tersebut selanjutnya kami interogasi dan ternyata saudara Isfan Adza Musthofa merupakan pemilik sepeda motor tersebut, kemudian kami

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan saudara Isfan Adza Musthofa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- bahwa pada saat diinterogasi saudara Isfan Adza Musthofa mengakui bahwa telah melakukan pencurian seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO yang berjalan mendekati sekolahan kemudian saudara Isfan Adza Musthofa memanjat, melompat pagar dan langsung mencari kelas yang kosong kemudian masuk kelas 9D yang kosong dan mengambil 13 (tiga belas) buah handphone milik siswa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian, handphone tersebut dimasukkan ke tas yang dibawanya tersebut dan keluar sekolah dengan cara melompat melalui loteng lalu memanjat, melompat pagar lalu menuju sepeda motor lagi dan pergi meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya beberapa handphone tersebut sebagian ada yang dijual dan dititipkan untuk disimpan kepada Terdakwa. Uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa barang bukti yang kami sita dari saudara Isfan Adza Musthofa adalah
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
 - 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
 - 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767
- bahwa pada saat kami interogasi, saudara Isfan Adza Musthofa mengaku pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm;

6. Isfan Adza Musthofa als Isfan Bin Islamet :

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa telah menerima gadai dari barang hasil dari pencurian yang saya lakukan;
- bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Jl.Persatuan, Minomartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman dirumah bude saksi;
- bahwa barang yang saksi ambil yaitu berupa;
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C30 warna biru muda;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung All A11 warna putih;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s Warna Hitam;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna grey;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Poco X3 Pro Warna Hitam;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna Purple;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker;
 9. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
 10. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus;
 11. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y81 warna merah;
 12. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru;
 13. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 warna gold;
- bahwa pada saat saksi mengambil handphone tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pemiliknya.;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 06.15 wib dengan niat mau melakukan pencurian di SMPN 16 Yogyakarta menggunakan sepeda motor yang dulu merupakan sekolah saksi karena pemikiran saksi setiap pagi pasti ada kelas yang melakukan olahraga dan barang-barang murid ditinggal di kelas. Selanjutnya, saksi berjalan ke arah sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver nopol AB 3603 FO, kemudian diparkirkan didekat sekolah (barat sekolah) lalu memanjat melompat pagar sebelah barat sekolah dan masuk area sekolah lalu mencari kelas yang kosong yang siswanya sedang olahraga, setelah itu saksi naik kelantai 2 dan ketika saksi menemukan ruangan yang kosong dan tidak terkunci (dalam keadaan pintu terbuka) yaitu kelas 9D, kemudian saksi masuk ke kelas tersebut dan langsung mengambil beberapa handphone milik siswa yang berada di laci meja siswa. Setelah saksi ambil lalu saksi masukkan ke tas yang sudah saksi siapkan, setelah saksi berhasil mengambil handphone tersebut kemudian saya keluar area sekolah dengan cara melompat pagar lalu kembali ke arah parkir sepeda motor, selanjutnya beberapa handphone tersebut saksi masukkan kedalam jok kendaraan saksi dan selanjutnya saksi pergi;
- bahwa selanjutnya, saksi mampir ke toilet pom bensin Bugisan, saksi buang air kecil dan pada saat itu juga saksi mencopot sim card handphone namun 1 (satu) handphone tidak bisa saksi ambil sim card nya yaitu Samsung A7 dan karena sim card nya tidak bisa saksi ambil kemudian handphone Samsung A7 tersebut saksi buang di sekitaran Jl.Nitiprayan. Selanjutnya, saksi berhenti di Semar Café Jl. Nitiprayan dan melakukan flash (mengembalikan setelan pabrik agar tidak bisa dilacak) dan setelah itu saksi pulang ke rumah;
- bahwa dari 13 (tiga belas) handphone yang saksi ambil tersebut yaitu :
 - 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus dan 1 (satu) buah handphone Poco X3 Pro warna hitam masih saksi pegang untuk saksi pakai sendiri,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna Purple Sudha saya gadaikan kepada Terdakwa kakak kandung saksi yang bernama sdr.Hafna seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung All A11 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10s Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kondisi batangan saya titipkan untuk disimpan dirumah Terdakwa dan sewaktu saksi ditangkap barang tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7 warna gold sudah saksi buang di Jl.Nitiprayan karena tidak bisa diambil sim card nya;
- Sedangkan 5 (lima) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Realme C30 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna grey, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru sudah saksi jual kepada orang yang tidak saksi kenal didaerah pasar Klitikan Yogyakarta dan di daerah Jl.Moses Gatotkaca, Yogyakarta;
- bahwa alasan saksi melakukan pencurian tersebut karena saksi terdesak kebutuhan hidup untuk mengangsur sepeda motor saksi yang pada saat itu orderan shopee sedang sepi;
- bahwa saksi pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm;
- bahwa saksi menggadaikan handphone kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di rumah kontrakan Terdakwa di Dukuh MJ 1/1402, Rt073/Rw015, Gedongkiwo, Mantrijeron;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika handphone yang saksi gadaikan tersebut merupakan barang curian;
- bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl.Persatuan, Minomartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman dirumah bude saksi;
- bahwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian adalah saksi terlebih dahulu baru Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan adik terdakwa yaitu saudara Isfan Adza Musthofa als Isfan Bin Islamet karena terdakwa ditangkap diduga terlibat perkara menyimpan dan membeli barang hasil curian;
- bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 04.00 WIB;
- bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui, namun saat ini terdakwa mengetahui bahwa saudara Isfan Adza Musthofa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa sepengetahuan terdakwa, Isfan Adza Musthofa mengambil ponsel milik siswa SMPN 16 Yogyakarta sejumlah 13 (tiga belas) buah dengan berbagai macam merk;
- bahwa pada saat diserahkan kepada terdakwa kondisi ponsel yang terdakwa terima dari saudara Isfan Adza Musthofa tidak dilengkapi dengan *dosbook*.
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dukuh MJ 1/1402 RT073 RW015, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, Isfan Adza Musthofa datang dan memberikan 5 (buah) ponsel tanpa dilengkapi *dosbook* kepada terdakwa. Kemudian terdakwa simpan di kardus sepatu di rumah kontrakan;
- bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023, terdakwa tertarik untuk membeli salah satu ponsel tersebut yaitu ponsel merk VIVO YT21T warna purple dengan harga yang sangat murah yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama, sekira siang harinya terdakwa mengantar adik terdakwa yaitu Isfan Adza Musthofa untuk membeli *dosbook* merk I-Phone 7 Plus yang akan digunakan untuk melengkapi ponsel merk I-Phone 7 Plus hasil pencurian yang masih dibawa oleh Isfan Adza Musthofa ke toko Mars Cellular di daerah Tajem, Depok, Sleman. Setelah mengantarkan ke toko tersebut, kami pulang;
- bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2023 pukul 04.00

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa dan Isfan Adza Musthofa diamankan oleh kepolisian dari Polresta Yogyakarta di tempat yang berbeda dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta;

- bahwa sejak awal terdakwa sudah curiga terkait dengan kepemilikan berbagai macam merk ponsel dari Isfan Adza Musthofa, terdakwa sedari awal sudah curiga bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian dan ternyata benar bahwa ponsel tersebut adalah hasil pencurian oleh Isfan Adza Musthofa di SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa terdakwa tertarik dengan harganya yang sangat murah dan tidak wajar karena harganya jauh dibawah harga pasar ponsel bekas;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Honda Vario warna biru silver tersebut digunakan Isfan Adza Musthofa untuk melakukan pencurian atau tidak, karena sepengetahuan terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Isfan Adza Musthofa;
- bahwa orang yang dimaksud Isfan Adza Musthofa membantu menyimpan barang curian adalah terdakwa;
- bahwa Isfan Adza Musthofa mengaku pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm;
- bahwa alasan terdakwa mau menerima gadai handphone merk VIVO YT21T warna purple dari Isfan Adza Musthofa karena Isfan Adza Musthofa merupakan adik kandung terdakwa;
- bahwa Handphone merk VIVO YT21T warna purple tersebut digadaikan oleh Isfan Adza Musthofa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa tidak bertanya dan mengetahui jika handphone yang Isfan Adza Musthofa gadaikan ke terdakwa merupakan handphone curian, pada saat Isfan Adza Musthofa datang berkata jika handphone tersebut hasil dari barteran;
- bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian baik sendiri maupun dengan Isfan Adza Musthofa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (Ade charge), yang keterangannya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga;
- bahwa saksi adalah takmir masjid di lingkungan tempat tinggal terdakwa;
- bahwa terdakwa memiliki pribadi yang baik dan sering bersosialisasi dengan warga sekitarnya;
- bahwa pada waktu terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di luar kota sehingga saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut dari informasi di grup whatsapp takmir masjid;
- bahwa saksi tidak melihat langsung penangkapan tersebut;
- bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki anak dan isteri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C2 Warna Biru;
2. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C30 Warna Biru Muda;
3. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Samsung A11 Warna Putih;
4. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Infinix Hot 10s Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 9a Warna Grey;
6. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y21t Warna Purple;
8. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru Dongker;
9. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 7 Warna Hitam;
10. 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk



11. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru;
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
13. 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
14. 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
15. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
16. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
17. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
18. 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;
19. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 saksi Isfan Adza Musthofa berangkat dari rumah sekitar pukul 06.15 wib dengan niat mau melakukan pencurian di SMPN 16 Yogyakarta menggunakan sepeda motor yang dulu merupakan sekolah saksi Isfan Adza Musthofa karena pemikiran saksi setiap pagi pasti ada kelas yang melakukan olahraga dan barang-barang murid ditinggal di kelas. Selanjutnya, saksi Isfan Adza Musthofa berjalan ke arah sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver nopol AB 3603 FO, kemudian diparkir



didekat sekolahan (barat sekolahan) lalu memanjat melompat pagar sebelah barat sekolahan dan masuk area sekolahan lalu mencari kelas yang kosong yang siswanya sedang olahraga, setelah itu saksi naik kelantai 2 dan ketika saksi menemukan ruangan yang kosong dan tidak terkunci (dalam keadaan pintu terbuka) yaitu kelas 9D, kemudian saksi masuk ke kelas tersebut dan langsung mengambil beberapa handphone milik siswa yang berada di laci meja siswa. Setelah saksi ambil lalu saksi masukkan ke tas yang sudah saksi siapkan, setelah saksi berhasil mengambil handphone tersebut kemudian saksi Isfan Adza Musthofa keluar area sekolah dengan cara melompat pagar lalu kembali kearah parkir sepeda motor, selanjutnya beberapa handphone tersebut saksi masukkan kedalam jok kendaraan saksi dan selanjutnya saksi pergi;

- bahwa benar selanjutnya, saksi Isfan Adza Musthofa mampir ke toilet pom bensin Bugisan, saksi buang air kecil dan pada saat itu juga saksi mencopot sim card handphone namun 1 (satu) handphone tidak bisa saksi ambil sim card nya yaitu Samsung A7 dan karena sim card nya tidak bisa saksi diambil kemudian handphone Samsung A7 tersebut saksi buang di sekitaran Jl.Nitiprayan. Selanjutnya, saksi berhenti di Semar Café Jl. Nitiprayan dan melakukan flash (mengembalikan setelan pabrik agar tidak bisa dilacak) dan setelah itu saksi pulang ke rumah;
- bahwa benar dari 13 (tiga belas) handphone yang saksi Isfan Adza Musthofa ambil tersebut yaitu :
 - 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus dan 1 (satu) buah handphone Poco X3 Pro warna hitam masih saksi pegang untuk saksi pakai sendiri,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna Purple Sudha saya gadaikan kepada Terdakwa kakak kandung saksi yang bernama sdr.Hafna seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung All A11 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10s Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kondisi batangan saya titipkan untuk disimpan dirumah Terdakwa dan sewaktu saksi ditangkap barang tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7 warna gold sudah saksi buang di Jl.Nitiprayan karena tidak bisa diambil sim card nya;
- bahwa benar sedangkan 5 (lima) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Realme C30 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna grey, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru sudah saksi Isfan Adza Musthofa jual kepada orang yang tidak saksi kenal didaerah pasar Klitikan Yogyakarta dan di daerah Jl.Moses Gatotkaca, Yogyakarta;
- bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kotrakan terdakwa yang beralamat di Dukuh MJ 1/1402 RT073 RW015, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, saksi Isfan Adza Musthofa datang dan memberikan 5 (buah) ponsel tanpa dilengkapi dosbook kepada terdakwa. Kemudian terdakwa simpan di kardus sepatu di rumah kontrakan;
- bahwa benar selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023, terdakwa tertarik untuk membeli salah satu ponsel tersebut yaitu ponsel merk VIVO YT21T warna purple dengan harga yang sangat murah yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama, sekira siang harinya terdakwa mengantar adik terdakwa yaitu Isfan Adza Musthofa untuk membeli dosbook merk I-Phone 7 Plus yang akan digunakan untuk melengkapi ponsel merk I-Phone 7 Plus hasil pencurian yang masih dibawa oleh Isfan Adza Musthofa ke toko Mars Celullar di daerah Tajem, Depok, Sleman. Setelah mengantarkan ke toko tersebut, mereka pulang;
- bahwa benar terdakwa tertarik ponsel tersebut karena dengan harganya yang sangat murah dan tidak wajar karena harganya jauh dibawah harga pasar ponsel bekas;
- bahwa benar orang yang dimaksud Isfan Adza Musthofa membantu menyimpan barang curian adalah terdakwa;
- bahwa benar alasan terdakwa mau menerima gadai handphone merk VIVO YT21T warna purple dari Isfan Adza Musthofa karena Isfan Adza Musthofa merupakan adik kandung terdakwa;
- bahwa benar Handphone merk VIVO YT21T warna purple tersebut digadaikan oleh Isfan Adza Musthofa dengan harga Rp200.000,00 (dua

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah atau karena mau mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hafna Adza Musthofa alias Isfan bin Islamet yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Hafna Adza Musthofa alias Isfan bin Islamet sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah atau karena mau mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (penipuan, penggelapan, pemerasan, dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan yaitu berawal dari terjadinya pencurian handphone milik siswa-siswa kelas 9D SMP N 16 Kota Yogyakarta oleh saksi Isfan Adza Musthofa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 ; dengan cara sebelumnya saksi Isfan Adza Musthofa berangkat dari rumah sekitar pukul 06.15 wib dengan niat mau melakukan pencurian di SMPN 16 Yogyakarta menggunakan sepeda motor yang dulu merupakan sekolah saksi Isfan Adza Musthofa karena pemikiran saksi setiap pagi pasti ada kelas yang melakukan olahraga dan barang-barang murid ditinggal di kelas. Selanjutnya, saksi Isfan Adza Musthofa berjalan ke arah sekolahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver nopol AB 3603 FO, kemudian diparkiran didekat sekolahan (barat sekolahan) lalu memanjat melompat pagar sebelah barat sekolahan dan masuk area sekolahan lalu mencari kelas yang kosong yang siswanya sedang olahraga, setelah itu saksi naik kelantai 2 dan ketika saksi menemukan ruangan yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



kosong dan tidak terkunci (dalam keadaan pintu terbuka) yaitu kelas 9D, kemudian saksi masuk ke kelas tersebut dan langsung mengambil beberapa handphone milik siswa yang berada di laci meja siswa. Setelah saksi ambil lalu saksi masukkan ke tas yang sudah saksi siapkan, setelah saksi berhasil mengambil handphone tersebut kemudian saksi Isfan Adza Musthofa keluar area sekolah dengan cara melompat pagar lalu kembali ke arah parkir sepeda motor, selanjutnya beberapa handphone tersebut saksi masukkan kedalam jok kendaraan saksi dan selanjutnya saksi pergi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta yaitu selanjutnya, saksi Isfan Adza Musthofa mampir ke toilet pom bensin Bugisan, saksi buang air kecil dan pada saat itu juga saksi mencopot sim card handphone namun 1 (satu) handphone tidak bisa saksi ambil sim card nya yaitu Samsung A7 dan karena sim card nya tidak bisa saksi diambil kemudian handphone Samsung A7 tersebut saksi buang di sekitaran Jl. Nitiprayan. Selanjutnya, saksi berhenti di Semar Café Jl. Nitiprayan dan melakukan flash (mengembalikan setelan pabrik agar tidak bisa dilacak) dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) handphone yang saksi Isfan Adza Musthofa ambil tersebut yaitu :

- 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus dan 1 (satu) buah handphone Poco X3 Pro warna hitam masih saksi pegang untuk saksi pakai sendiri,
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna Purple Sudha saya gadaikan kepada Terdakwa kakak kandung saksi yang bernama sdr. Hafna seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung All A11 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10s Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kondisi batangan saya titipkan untuk disimpan dirumah Terdakwa dan sewaktu saksi ditangkap barang tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7 warna gold sudah saksi buang di Jl. Nitiprayan karena tidak bisa diambil sim card nya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula bahwa 5 (lima) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Realme C30 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna grey, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru sudah saksi Isfan Adza Musthofa jual kepada orang yang tidak saksi kenal didaerah pasar Klitikan Yogyakarta dan di daerah Jl.Moses Gatotkaca, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kotrakan terdakwa yang beralamat di Dukuh MJ 1/1402 RT073 RW015, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, saksi Isfan Adza Musthofa datang dan memberikan 5 (buah) ponsel tanpa dilengkapi dosbook kepada terdakwa. Kemudian terdakwa simpan di kardus sepatu di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023, saksi Isfan Adza Musthofa menggadaikan salah satu ponsel tersebut yaitu ponsel merk VIVO YT21T warna purple dengan harga yang sangat murah yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari yang sama, sekira siang harinya terdakwa mengantarkan adik terdakwa yaitu Isfan Adza Musthofa untuk membeli dosbook merk I-Phone 7 Plus yang akan digunakan untuk melengkapi ponsel merk I-Phone 7 Plus hasil pencurian yang masih dibawa oleh Isfan Adza Musthofa ke toko Mars Celular di daerah Tajem, Depok, Sleman. Setelah mengantarkan ke toko tersebut, mereka pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa tertarik ponsel tersebut karena dengan harganya yang sangat murah dan tidak wajar karena harganya jauh dibawah harga pasar ponsel bekas;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mau menerima gadai handphone merk VIVO YT21T warna purple dari Isfan Adza Musthofa karena Isfan Adza Musthofa merupakan adik kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Handphone merk VIVO YT21T warna purple tersebut digadaikan oleh Isfan Adza Musthofa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menerima sejumlah Handphone dari saksi Isfan Adza Musthofa untuk kemudian disimpan di rumah terdakwa dengan kondisi handphone-handpho tersebut dalam keadaan tanpa kardus dan bukunya serta kemudian saksi Isfan Adza Musthofa menggadaikan salah satu handphone tersebut yaitu Handphone merk VIVO YT21T warna purple kepada

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan harga gadai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka seharusnya terdakwa sudah bisa menduga atau menyangka bahwa handphone-handphone tersebut bukanlah barang-barang yang didapat saksi Isfan Adza Musthofa dengan sewajarnya;

Menimbang, bahwa Tindakan terdakwa yang kemudian menerima gadai handphone Handphone merk VIVO YT21T warna purple kepada terdakwa dengan harga gadai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Isfan Adza Musthofa tersebut membuat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal ini yaitu menerima gadai padahal seharusnya terdakwa sudah bisa menyangka bahwa handphone tersebut adalah barang yang “gelap”, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika terdakwa menerima sejumlah handphone dari saksi Isfan Adza Musthofa untuk disimpan dimana handphone-handphone tersebut dalam keadaan tidak lengkap dalam arti tanpa kardus dan bukannya serta terdakwa kemudian menerima gadai handphone tersebut dari saksi Isfan Adza Musthofa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) padahal apabila dipasaran harga handphone tersebut lebih dari harga tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa sudah sepatutnya harus mencurigai atau berprasangka akan keabsahan hanphone tersebut dan juga terdakwa sudah tahu bahwa saksi Isfan Adza Musthofa usahanya tidak bergerak dalam bidang jual beli handphone, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah tahu bahwa handphone tersebut didapatkan saksi Isfan Adza Musthofa dengan cara yang tidak sah, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C2 Warna Biru;
2. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C30 Warna Biru Muda;
3. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Samsung A11 Warna Putih;
4. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Infinix Hot 10s Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 9a Warna Grey;
6. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y21t Warna Purple;
8. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru Dongker;
9. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 7 Warna Hitam;
10. 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus;
11. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru;
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
13. 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
15. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
16. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
17. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
18. 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;
19. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767

seluruhnya dikembalikan dalam berkas untuk selanjutnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Isfan Adza Musthofa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan seseorang mengalami kerugian materiil ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan; -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke- 1 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HAFNA ADZA MUSTHOFA alias HAFNA bin ISLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENADAHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C30 Warna Biru Muda;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Samsung A11 Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Infinix Hot 10s Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 9a Warna Grey;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y21t Warna Purple;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 7 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
 - 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
- 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
- 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Isfan Adza Musthofa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 OLEH WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HENI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri DARU TRIASTUTII, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

AGNES HENI NUGRAHENI, S.H., M.H

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd.

YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31